

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI/ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Hukum dan Kebijakan Persaingan	16
B. Persekongkolan Tender Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	20
1. Pengertian Persekongkolan Tender	20
2. Unsur Persekongkolan Tender Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	25
3. Bentuk Persekongkolan Tender Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	27
C. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Peraturan Presiden	

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	30
D. Pihak Terafiliasi dalam Persekongkolan Tender.....	31
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	31
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	33
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	33
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.....	34
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.....	34
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	34
E. <i>Rule of Reason</i> dan <i>Perse Illegal</i>	36
F. Jasa Konstruksi Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Sifat Penelitian	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Data dan Sumber Data	43
1. Bahan Hukum Primer	43
2. Bahan Hukum Sekunder.....	44
D. Analisis Data	44
E. Jalannya Penelitian.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-	

undang Nomor 18 Tahun 1999	47
1. Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	47
2. Pemenuhan Unsur Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999	74
3. Konsistensi Putusan KPPY Nomor 06/KPPU-L/2014, Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015, Dan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU- L/2016 dalam persekongkolan tender sektor jasa konstruksi	80
B. Konsekuensi Hukum bagi pelaku usaha dan pihak lain dalam persekongkolan tender menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	84
1. Konsekuensi Hukum Pelaku Usaha	84
2. Konsekuensi Hukum Panitia Lelang atau Tender	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Bentuk Persekongkolan Horizontal, pada halaman 28
TABEL 1.2	Bentuk Persekongkolan Vertikal, pada halaman 29
TABEL 1.3	Bentuk Persekongkolan Horizontal dan Vertikal, pada halaman 30
TABEL 2.1	Persekongkolan Horizontal, pada halaman 81
TABEL 2.2	Persekongkolan Vertikal, pada halaman 81
TABEL 3.1	Nilai Denda Dasar, pada halaman 91
TABEL 3.2	Nilai Denda Dasar, pada halaman 94
TABEL 3.3	Nilai Denda Dasar, pada halaman 97



**LARANGAN PERSEKONGKOLAN TENDER SEKTOR JASA KONSTRUKSI MENURUT PASAL 22
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2014, PUTUSAN KPPU NOMOR
06/KPPU-L/2015, DAN PUTUSAN
KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2016)**

GANIANTO AJIE SADEWA, DR. A. M. Tri Anggraini SH, MH.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2014
Lampiran 2	PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2015
Lampiran 3	PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2016